

EKS KADES DI SERANG DIDAKWA JUAL TANAH ASET PEMDA



Sumber gambar: <https://news.detik.com/berita/d-7241329/eks-kades-di-serang-didakwa-jual-tanah-aset-pemda>

Isi Berita:

Serang - Mantan Kepala Desa Bendung, Kecamatan Kasemen, pada 2007, Marhum jadi terdakwa penjualan aset milik pemerintah daerah Kota Serang, Banten. Dia menjual aset daerah yang saat itu masih masuk wilayah Kabupaten Serang seluas 1.991meter persegi dengan cara memalsukan dokumen dan tanda tangan.

Marhum didakwa Pasal 2 ayat 1 dan/atau Pasal 3 ayat 1 juncto Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Aset pemda tersebut dijual oleh terdakwa dan merugikan keuangan negara Rp 218 juta berdasarkan audit Inspektorat Pemkot Serang pada 11 Mei 2023. Jaksa penuntut umum (JPU) Endo Prabowo dalam dakwaannya menyebut Desa Bendung memiliki aset berupa beberapa tanah bengkok. Salah satunya adalah di Blok 003 Kampung Sirukem seluas 1.991meter persegi. Aset itu tercatat pada daftar himpunan objek pajak, pajak PBB di sistem manajemen informasi objek pajak. "Pada Juli 2012, Terdakwa melakukan tukar-menukar sehingga terjadi pelepasan aset tanah Desa Bendung Blok 003 Kampung Sirukem kepada almarhum Ustadz Hafifi dengan tanah penukar 2 petak sawah," kata Endo di Pengadilan Tipikor Serang, Kamis (14/3/2023).

Tanah penukar itu masing-masing 687meter persegi dan 1.680meter persegi di Kampung Sirukem di Blok Sirukem persil 003. Setelah ditukar, dua tanah ini oleh terdakwa tidak dimasukkan pada aset Desa Bendung. "Pada 2013, tanah seluas 687meter persegi terdakwa jual Rp 17 juta dan tanah seluas 1.680meter terdakwa jual sebesar Rp 35 juta," ujar Endo.

Agar ada anggapan tanah itu dilakukan tukar penukar aset bengkok, kata Endo, terdakwa membuat surat keputusan kepala desa. Ia lalu meminta seseorang bernama Idris, yang saat ini sudah almarhum, membuat surat keputusan Badan Permasyawaratan Desa (BPD) Bendung tentang persetujuan penukaran aset itu. Padahal BPD tidak pernah menyetujui, bahkan tidak pernah diajak musyawarah. "Terdakwa memerintahkan Idris membuat dan memalsukan tanda tangan yang di dalamnya keputusan BPD," katanya.

Selain memalsukan tanda tangan, terdakwa memalsukan risalah musyawarah rapat desa. Dua tanah hasil tukar-menukar aset desa itu oleh terdakwa kemudian dijual kepada orang lain. "Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, terdapat kerugian negara Rp 218 juta atas dugaan tindak pidana korupsi pelepasan hak atas jual beli tanah aset desa kepada pihak lain," papar Endo dalam dakwaannya.

Sumber Berita:

1. <https://news.detik.com/berita/d-7241329/eks-kades-di-serang-didakwa-jual-tanah-aset-pemda>, "Eks Kades di Serang Didakwa Jual Tanah Aset Pemda", tanggal 14 Maret 2024.
2. <https://www.radarbanten.co.id/2024/03/14/mantan-kades-bendung-didakwa-jual-tanah-bengkok>, "Mantan Kades Bendung Didakwa Jual Tanah Bengkok", tanggal 14 Maret 2024.

Catatan:

- Terkait kondisi di atas diatur pada:
 - a. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
 - 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)";

- 2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”; dan
 - 3) Pasal 3 yang menyatakan bahwa” Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
- b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor Pasal 12 yang menyatakan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
- 1) Huruf e yang menyatakan bahwa “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Daerah:
- 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa ” Jenis kekayaan Desa terdiri atas:
 - a. tanah Kas Desa;
 - b. pasar Desa;
 - c. pasar Hewan;
 - d. tambatan Perahu;
 - e. bangunan Desa;
 - f. pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa dan;
 - g. lain-lain kekayaan milik Desa.”
 - 2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga.
 - c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;

- d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraluran perundangan yang berlaku.
 - e. hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - g. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan
 - h. hasil kerjasama desa.”
- 3) Pasal 3 “(1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi milik desa.
- (2) kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.”